

**GANTI RUGI NILAI JUAL OBJEK PAJAK  
(NJOP) PENGADAAN TANAH UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM<sup>1</sup>  
(Studi Kasus Pelebaran Jalan Martadinata  
dan Yos Sudarso Kota Manado)  
Oleh : Ricko Sangian<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Di Negara Indonesia perumusan kebijakan pertanahan diletakkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pembangunan Nasional khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum memerlukan bidang tanah yang sangat luas. Dilain pihak, tanah-tanah yang dibutuhkan tersebut pada umumnya sudah dilekati sesuatu hak atas tanah. Dengan demikian upaya pengadaan tanah untuk keperluan tersebut penanganannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak yang sah atas tanah. Tanah, di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai fungsi sosial. Sebagaimana bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960: "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Fungsi sosial inilah yang kadang kala mengharuskan kepentingan pribadi atas tanah dikorbankan guna kepentingan umum. Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan pembangunan pelebaran jalan Martadinatadan YosSudarso Kota Manado, disebabkan karena adanya dua nilai jual tanah yang selalu tidak sama yaitu

pemerintah berpijak pada NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang selalu dibawah harga pasar yang digunakan pijakan bagi pemilik tanah. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum lebih banyak dilakukan dengan cara pembebasan tanah yang mekanismenya diatur oleh undang-undang atau peraturan tertentu. Pelaksanaan untuk pembangunan pelebaran jalan Martadinata dan YosSudarso Manado secara umum telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang dalam tahapannya telah dilakukan musyawarah dengan para warga masyarakat dengan Panitia Pengadaan tanah yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Manado Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Penetapan Tim Penaksir Harga Tanah di Kota Manado, dengan hasil kesepakatan sebesar 2 (dua) kali NJOP yang merupakan usulan dari Panitia Pengadaan Tanah.

Kata Kunci : Ganti rugi, tanah untuk kepentingan umum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tanah adalah lapisan permukaan atau lapisan bumi yang di atas sekali. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Tanah merupakan sumbaer kehidupan dan penghidupan manusia untuk itu harus memiliki kepastian atasnya. Di Negara Indonesia perumusan kebijakan pertanahan diletakkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711530

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pembangunan Nasional khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum memerlukan bidang tanah yang sangat luas. Di lain pihak, tanah-tanah yang dibutuhkan tersebut pada umumnya sudah dilekati sesuatu hak atas tanah. Dengan demikian upaya pengadaan tanah untuk keperluan tersebut penanganannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak yang sah atas tanah.

Mengingat pentingnya pengadaan tanah tersebut, Pemerintah memandang bahwa ketentuan yang ada perlu disesuaikan dengan kondisi dewasa ini. Peraturan presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah. Sedangkan pengadaan tanah selain untuk pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, peraturan yang ada tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan pengadaan tanah.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pembangunan pelebaran jalan Martadinata dan YosSudarsoKota Manado untuk kepentingan umum?
2. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum pada pelebaran jalan Martadinata dan YosSudarso Kota Manado?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum pada pelebaran jalan Martadinata dan YosSudarso Manado.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pencabutan hak tanah untuk kepentingan umum pada pelebaran jalan Martadinata dan YosSudarsoKota Manado.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pelebaran Jalan Martadinata dan Yos SudasoManado Untuk Kepentingan Umum**

Implementasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Martadinata dan YosSudarsoManado berikut diuraikan beberapa kasus dan permasalahan yang terjadi di lapangan berdasar penelitian yang dilakukan penulis sebagai bentuk implementasi dari undang-undang tentang pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dimana untuk mengatasi kemacetan di jalur jalan Martadinata dan YosSudarso kota Manado maka perlu dibuat pembangunan pelebaran jalan dan pembuatan kanal atau dikenal dengan istilah *flood way*. Adapun lokasi yang terkena jalur pembangunan pelebaran jalan tersebut adalah berupa tanah halaman rumah penduduk, Sebagai dasar hukum pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan tanah tersebut adalah Keppres No.55 Th. 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan wawancara dengan Bapak Drs. Roy Sekeon,<sup>1</sup> menunjukkan bahwa terdapat beberapa

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Drs Roy Sekeon, tanggal 15 juni 2013.

hambatan yang terjadi dalam proses pengadaan tanah tersebut, antara lain:

- a. Masalah Non Teknis, Surat bukti kepemilikan tanah tidak lengkap, Pemilik tanah tidak berada ditempat, Nilai ganti rugi dirasakan kurang sesuai dengan harga pasar, Terhadap tanah yang akan dibebaskan masih dipasang Hak Tanggungan, Penguasaan tanah oleh masyarakat secara fisik tetapi tidak beralaskan hak, Ketidakakuratan panitia pengadaan tanah dalam inventarisasi.
- b. Masalah Teknis, Perubahan desain pemabangunan pelebaran jalan sehingga menyebabkan ketidak-tepatan penetapan batas-batas tanah dan luas yang diperlukan oleh panitia pengadaan tanah, Pembayaran ganti rugi yang terlalu cepat sementara masih terganjal masalah ketidaksepakatan harga sehingga terjadi penggusuran paksa, Proses pengukuran yang lama, Tenggang waktu yang lama dari penetapan lokasi sampai pada realisasinya, Salah satu pengusaha Pengisian Bahan Bakar Premium di Paal Dua yang terkena proyek Pembangunan pelebaran jalan akan menimbulkan permasalahan lain, sementara tempat usaha yang baru sebagai pengganti belum tersedia.

Pembangunan pelebaran jalan Martadinata dan YosSudarsomanado sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan pelebaran jalan yang ada di kota Manado yang menghubungkan Kota Mando dengan Bandara Sam Ratulangi yang dilakukan dengan proses pembebasan tanahnya serta pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat pemilik tanah yang tanahnya dipakai untuk pembangunan pelebaran jalan di Kota Manado. Penetapan ganti rugi terhadap pengadaan tanah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006, sedangkan menurut Perpres Nomor 35 Tahun 2005 P2T hanya mempunyai wewenang untuk menaksir

besarnya ketetapan ganti rugi. Yang lebih repot lagi akan terjadi pergeseran penguasaan dan pemilikan dari masyarakat yang terkena pelebaran jalan, walau masyarakat dapat ganti rugi, yang menurut informasi sebesar dua kali harga NJOP.

Dalam hal penentuan dan pemberian ganti rugi, seharusnya melihat pada hal-hal sebagai berikut:

- a. didasarkan pada produk hukum putusan yang bersifat mengatur,
- b. ganti rugi baru dapat dibayarkan setelah diperoleh hasil keputusan final musyawarah,
- c. mencakup bidang tanah, bangunan, serta tanaman yang dihitung berdasarkan tolok ukur yang telah disepakati,
- d. wujud ganti rugi: uang dan/atau tanah pengganti dan/atau pemukiman kembali, gabungan atau bentuk lain yang disepakati para pihak.

#### **B. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Pelebaran Jalan Maratadinata dan YosSudarso Kota Manado Berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Jo Perpres Nomor 65 Tahun 2006.**

Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagai bagian dari hukum agraria nasional, peraturan pengadaan tanah harus mengacu pada tujuan hukum agraria nasional dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, kalau tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, melainkan wajib pula memperhatikan kepentingan umum.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kota Manado mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor

36 Tahun 2005, dan perubahannya yaitu Peraturan presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006. Secara khusus, Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengeluarkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan tanah yang dilakukan dalam pembangunan pelebaran jalan di ruas jalan Martadinata yang ada di Kelurahan Komo Luar dan Jalan YosSudarso yang ada di Kelurahan Paal Dua Kota Manado mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Menganalisis mengenai substansi yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 serta perubahannya maka seharusnya materi tersebut diatur dalam sebuah undang-undang. Ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa "Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah". Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 merupakan tindak lanjut dari Infrastructure Summit 2005, sehingga, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan perubahannya bukanlah materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, sehingga secara formil Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

adalah cacat hukum dan harus dicabut oleh Presiden.

Pengadaan tanah yang dilakukan dalam pembangunan pelebaran jalan Martadinata dan YosSudarso Manado mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Menganalisis mengenai substansi yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 serta perubahannya maka seharusnya materi tersebut diatur dalam sebuah undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa Peraturan Presiden dibuat untuk melengkapi materi yang diperintahkan undang-undang atau berisi materi yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah. Artinya juga bahwa Peraturan Presiden sesungguhnya dibuat sebagai sarana administrasi pemerintah, namun menunjuk undang-undang dan/atau peraturan pemerintah. Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 merupakan tindak lanjut dari Infrastructure Summit 2005, sehingga, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan perubahannya bukanlah materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, sehingga secara formil Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 adalah cacat hukum dan harus dicabut oleh Presiden.

Realitas menunjukkan bahwa pembedaan pelebaran jalan Martadinatadan YosSudarso, dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sebagai perubahan Perpres sebelumnya, terdapat perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan masuknya jalan raya Martadinata dan Yosusdarso dalam ranah kepentingan umum, yaitu dalam perubahan Pasal 5: "Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah..." Adanya penambahan "yang selanjutnya dimiliki

atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah” menjadi dasar yang kuat bahwasanya pembangunan pelebaran jalan Martadinata dan YosSudarso telah memenuhi syarat sebagai kepentingan umum. Penulis berpendapat, parameter suatu undang-undang yang baik adalah diukur dari aspek fisiologis, sosiologis, dan yuridis. Secara sosiologis, undang-undang idealnya mempunyai kekuatan mengikat karena memang peraturan tersebut diterima secara sukarela oleh masyarakat, bukan karena dipaksakan oleh penguasa.

Peraturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perkembangannya telah mengalami berbagai perubahan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan yang terakhir dalam rapat paripurna di DPR, Jumat 16 Desember 2011. Undang-Undang tersebut mengatur secara komprehensif pengadaan tanah untuk kepentingan umum mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan. Hal itu untuk memastikan pengadaan tanah sesuai tujuan, yakni untuk kepentingan umum. Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Pengadaan Tanah DaryatmoMardiyanto mengatakan adanya penjelasan secara spesifik mengenai kriteria kepentingan umum agar tidak terjadi penyalahgunaan pengadaan tanah dengan dalih kepentingan umum. Dalam definisinya, kepentingan umum disebutkan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus

diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ada 18 jenis kegiatan pembangunan yang dikategorikan kepentingan umum adalah sebagai berikut :

1. pertahanan dan keamanan nasional,
2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api,
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengaitan lainnya,
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal,
5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi,
6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik,
7. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah,
8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah,
9. rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah,
10. fasilitas keselamatan umum,
11. tempat pemakam umum pemerintah/pemerintah daerah,
12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik,
13. cagar alam dan cagar budaya,
14. kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa,
15. penataan permukiman/perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan dengan status sewa,
16. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah,
17. prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah dan
18. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Untuk itu semua masalah penerapan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Merupakan tanggungjawab pemerintah untuk melakukan ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum tersebut sesuai dengan NJOP dan tidak saling merugikan atasnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan pembangunan pelebaran jalan Martadinatan dan Yos Sudarso Kota Manado, disebabkan karena adanya dua nilai jual tanah yang selalu tidak sama yaitu pemerintah berpijak pada NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang selalu dibawah harga pasar yang digunakan pijakan bagi pemilik tanah.
2. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum lebih banyak dilakukan dengan cara pembebasan tanah yang mekanismenya diatur oleh undang-undang atau peraturan tertentu. Pelaksanaan untuk pembangunan pelebaran jalan Martadinata dan Yos Sudarso Manado secara umum telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang dalam tahapannya telah dilakukan musyawarah dengan para warga masyarakat dengan Panitia Pengadaan tanah yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Manado Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Penetapan Tim Penaksir Harga Tanah di Kota Manado, dengan hasil kesepakatan sebesar 2 (dua) kali NJOP yang merupakan usulan dari Panitia Pengadaan Tanah.

### B. Saran

1. Agar pembuat undang-undang mengkaji kembali materi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dimana seharusnya materi-materi tersebut dimuat dalam sebuah undang-undang yang mengikat. Dengan demikian akan terpenuhi asas *legalitas* yang menentukan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Perlunya adanya peningkatan keberpihakan dan penghormatan terhadap pemilik hak atas dengan mengedepankan sosialisasi, negosiasi, dan pemberian kompensasi yang lebih komprehensif adalah salah satu jalan keluar yang ditawarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi., *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Aziz Syamsuddin., *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bachtiar Effendie., *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni Bandung, 1983.
- Bernhard Limbong., *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum)*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011.
- Imam Soetiknyo., *Politik Agraria Nasional*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1983.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya., *Hak-Hak atas Tanah*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004.

- K. WantjikSaleh , *Hak Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- SoerjonoSoekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Supriadi., *Hukum Agraria*, Sinar Garfika, Jakarta, 2009.
- Susanto R., *Hukum Pertanahan.*, Pranya Paramita, Jakarta, 1980.
- Urip Susanto.,*Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- WinahyuErwiningsih., *Hak Pengelolaan Atas Tanah*, Penerbit Tolal Media, Yogyakarta, 2011.

**Sumber Lain:**

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Keputusan Walikota Manado Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penetapan Tim Penaksir Harga Tanah Di Kota Manado.